

# **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN** PROVINSI SULAWESI TENGAH

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2014

#### TENTANG

# PERNERBITAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL, PAS KAPAL DAN REGRISTASI KAPAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- senimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, keselamatan dan pengawasan terhadap lalulintas kapal di perairan meliputi penerbitan sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan regristasi kapal demi untuk menjamin kelaiklautan sebuah kapal untuk mengadakan suatu pelayaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal dan Regristasi Kapal;
- Lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

# Dengan Persetujuan Bersama

# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

# KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

# **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

#### MEMUTUSKAN:

KESEMPURNAAN KAPAL, PAS KAPAL DAN REGRISTASI KAPAL.

# BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 5. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- 6. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
- 8. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

9. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.

10. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat

izin usaha suatu perusahaan.

11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

tata ruang wilayah. Pelabuhan adalah

12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

13. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan

lingkungan maritim.

- 14. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- 15. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- 16. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

17. Sertifikasi Kesempurnaan Kapal adalah salah satu dari surat-surat

kapal yang harus berada dikapal saat kapal akan berlayar.

 Pas Kapal adalah surat pernyataan ukuran dan tonase kapal yang bersangkutan.

19. Regristasi Kapal adalah pendaftaran kapal.

20. GT < 7 adalah Gross Tonage kurang dari 7 (tujuh) ton.

### BAB II

# KEWAJIBAN DAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang berukuran kurang dari GT 7 (tujuh) dan berdomisili di daerah wajib di regristrasi dan memiliki surat tanda regristrasi.
- (2) Setiap kapal yang berukuran kurang dari GT 7 (tujuh) harus dilengkapi pula sertifikat kesempurnaan kapal dan pas kapal.
- (3) Setiap kapal yang berukuran kurang dari GT 7 (tujuh) wajib memasang tanda kebangsaan dibelakang/buritan kapal.
- (4) Dinas perhubungan berwenang menerbitkan surat sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan regristasi kapal untuk kapal dengan ukuran kurang dari 7 (tujuh) GT.

#### BAB III

# TATA CARA SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL, PAS KAPAL DAN REGISTRASI KAPAL

- (1) Untuk penerbitan surat sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan regristasi kapal, pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Untuk kapal baru, penerbitan surat sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan regristasi kapal, harus melampirkan dokumen-dokumen:
    - · Fotocopy kwitansi pembelian mesin.
    - · Surat pembuatan badan kapal.
    - Surat keterangan kepemilikan kapal dari Kepala Desa/Lurah setempat, serta untuk penerbitan surat regristrasi kapal harus melampirkan :
      - ✓ Fotocopy Surat Izin Usaha Kapal, bagi kapal yang mempunyai ukuran kurang dari GT 7.
      - ✓ Fotocopy Surat Izin Trayek Kapal, bagi kapal angkutan penumpang dan barang.
      - ✓ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal
- (2) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan waktu dan tempat pemeriksaan maupun pengukuran kapal yang blanko/formulir permohonan disediakan oleh Dinas Perhubungan.

(3) Pengukuran dan pemeriksaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh petugas teknis Dinas Perhubungan.

(4) Apabila pemohon menghendaki pengukuran maupun pemeriksaan kapal ditempat berdomisili pemohon, maka biaya pengukuran dan pemeriksaan kapal ditanggung oleh pemohon.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan registrasi kapal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

Apabila masa berlakunya sertifikat kesempurnaan kapal dan pas kapal berakhir, pemilik kapal berkewajiban mengajukan kembali permohonan untuk pembaharuan sertifikat/dokumen kapal tersebut kepada Dinas Perhubungan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal apabila terjadi jual beli kapal atau kepemilikan kapal beralih kepada pihak lain, akan diadakan pembaharuan terhadap sertifikat kapal yang bersangkutan.
- (2) Pembaharuan terhadap sertifikat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - Sertitifikat kesempurnaan kapal/pas kapal dan registrasi kapal atas nama pemilik yang lama;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik yang baru;
  - c. Surat perjanjian jual beli kapal/hibah/kwitansi pembelian kapal yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Ketentuam lebih lanjut mengenai tata cara pembaharuan sertifikat kapal/pas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Sertifikat kesempurnaan kapal dan pas kapal dapat diterbitkan, apabila suatu kapal telah memenuhi persyaratan kesempurnaan perlengkapan kapal.
- (2) Sertifikat kesempurnaan kapal dan pas kapal dapat ditolak, apabila suatu kapal tidak memenuhi persyaratan kesempurnaan perlengkapan kapal.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh petugas teknis pada Dinas Perhubungan

- kepada pemohon/pemilik kapal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan kapal.
- (4) Sertifikat kesempurnaan kapal dan pas kapal dapat ditahan dan disita, oleh Dinas Perhubungan, apabila kapal tidak memenuhi lagi persyaratan kesempurnaan kapal atau telah habis masa berlakunya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kapal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### **BIAYA ADMINISTRASI**

# Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan registrasi kapal yang diajukan oleh pemohon dikenakan biaya administrasi.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan untuk tiap-tiap dokumen yang akan diterbitkan dan harus dibayar lunas pada saat penyerahan dokumen tersebut.
- (3) Hasil penerimaan dari biaya administrasi penerbitan dokumen/surat-surat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor kekas daerah dan merupakan pendapatan lain-lain yang sah.

#### Pasal 8

Besarnya biaya administrasi atas penerbitan dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada pasal 7, ditetapkan sebagai berikut:

JENIS DOKUMEN	SATUAN/UKURAN (Bobot Kapal) GT 1 s/d < GT 3	TARIF/BIAYA (Rp.)		KET.
SERTIFIKAT		Rp.	20.000	
<b>KESEMPURNAAN</b>	GT 3 < s/d < GT 7	Rp.	25.000	
	Speed Boat Mesin Satu	Rp.	35.000	
	Speed Boat Mesin Dua	Rp.	50.000	
PERPANJANGAN	GT 1 s/d < GT 3	Rp.	10.000	ls
MASA BERLAKU	GT 3 < s/d < GT 7	Rp.	15.000	
	Speed Boat Mesin Satu	Rp.	15.000	
	Speed Boat Mesin Dua	Rp.	20.000	

PAS KAPAL				
a. PENERBITAN PERTAMA	GT 1 s/d < GT 3 GT 3 < s/d < GT 7 Speed Boat Mesin Satu Speed Boat Mesin Dua	Rp. Rp. Rp. Rp.	10.000 15.000 10.000 15.000	

b. PERPANJANGAN MASA BERLAKU	GT 1 s/d < GT 3 GT 3 < s/d < GT 7 Speed Boat Mesin Satu Speed Boat Mesin Dua	Rp. Rp. Rp. Rp.	10.000 15.000 10.000 15.000	
REGRISTRASI KAPAL			2)	
a. PENERBITAN PERTAMA	< GT. 7	Rp.	20.000	
b. PERPANJANGAN MASA BERLAKU	< GT. 7	Rp.	15.000	

#### BAB V

#### MASA BERLAKU

- (1) Masa berlakunya sertifikat kapal, pas kapal dan registrasi kapal adalah sebagai berikut:
  - a. Sertifikat kesempurnaan kapal berlaku selama 1 (satu) tahun;
  - Pas kapal berlaku sampai dengan akhir bulan desember tahun berjalan;
  - c. Registrasi kapal berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Sertifikat kesempurnaan, pas kapal, registrasi kapal dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila:
  - a. masa berlaku sudah berakhir;
  - b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsemen);
  - kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
  - d. kapal berubah nama;
  - e. kapal berganti bendera;
  - f. kapal tidak sesuai lagi dengan data-data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;

- kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perobahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;
- h. kapal tenggelam atau hilang; atau

i. kapal ditutuh (scrapping).

- (4) Sertifikat kapal dibatalkan apabila:
  - keterangan-keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
  - Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau
  - c. sertifikat diperoleh secara tidak sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan.

### BAB VI

#### KEBERATAN

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal mengajukan permohonan keberatan, harus dapat membuktikan ketidakbenaran atau terjadi kekeliruan penetapan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah surat keberatan diajukan sebagaimana pada ayat (1), wajib memberikan keputusannya.
- (4) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda pemohon untuk menyelesaikan pembayaran biaya administrasi dokumen/suratsurat kapal yang telah dibuat.
- (6) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian atau menolak menambah besarnya tarif/biaya yang ditentukan.
- (7) Apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan sampai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana pada ayat (3), maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan keberatan, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PENYIDIKAN

# Pasal 11

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik yang berwenag menyidik suatu tindak pidana sebagai berikut:
  - Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen dan melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - d. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan penyidikan perkara pidana;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
  - g. Menghentikan penyidikan.

#### **BAB VIII**

# KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Setiap pemilik kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 4 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Daerah dan langsung disetorkan ke Kas Daerah.

# BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 13

Segala dokumen sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan regristasi kapal yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah.

# BAB X

# **KETENTUAN PENUTUP**

# Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

# Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

# BAB IX

# KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 13

Segala dokumen sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan regristasi kapal yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah.

### BAB X

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal Oktober 2014



mmtangkan di Salakan

tanggal Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUDIRMAN SALOTAN, SE Pambina Utama Madya

Web 19600229 198703 1 007

EMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2014 NOMOR 2

#### **PENJELASAN**

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2014

#### TENTANG

# PERNERBITAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL, PAS KAPAL DAN REGRISTASI KAPAL

#### I PENJELASAN UMUM

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki wilayah laut yang cukup luas dan mempunyai beberapa pulau, sehingga untuk menghubungkan pulau-pulau diperlukan

Untuk menjamin terwujudnya kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan diperlukan jasa transportasi yang dapat berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan perekonomian di daerah.

Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem pengentasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa pengentasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien.

Sehingga untuk menguji tingkat kelayakan sebuah transportasi laut yang sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan pelayaran, maka setiap kapal yang menggunakan pelabuhan wajib memiliki sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan regristrasi kapal demi untuk menjamin kelaiklautan sebuah kapal untuk mengadakan suatu pelayaran.

Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penerbitan dokumen/surat-surat kapal berupa Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal dan Regristasi Kapal.

# PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang tergolong "badan hukum" dapat berupa lembaga bisnis,yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal

dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa dan sebagainya).

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan transparansi adalah "pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi oleh warga masyarakat desa secara luas".

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah "pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat".

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah "warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan".

Yang dimaksud berkelanjutan adalah pengelolaan kegiatan harus mampu memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.

Yang dimaksud akseptabel adalah keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan semua pihak.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Apabila modal BUMDes berasal dari tabungan masyarakat wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas